



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6107086610920001, tempat dan tanggal lahir Monterado, 26 Oktober 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 6107081909940001, tempat dan tanggal lahir Jahandung, 19 September 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 M bertepatan dengan 18 Ramadhan 1437 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/07/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian berpindah kerumah milik bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Riska Amelia binti Riyan, lahir tanggal 22 Mei 2017 dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan:
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat suka minum-minuman keras;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 4 Februari 2021 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah sejak tanggal 4 Februari 2021 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxxx, RT 02, RW 01, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, RT 06, RW 02, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

7. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sobari, S.H.I.) tanggal 4 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang sebagian dibenarkan dan selebihnya dibantah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) penggugat, Tergugat memberikan jawaban bahwa benar jika Tergugat suka bangun kesiangan namun bukan berarti Tergugat malas-malasan bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah karena hasil kerja Tergugat yang tidak menentu, Tergugat minum-minuman keras sejak adanya masalah dalam rumah tangga, namun sebelumnya tidak pernah Tergugat lakukan;
2. Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) penggugat, benar bahwa Tergugat marah kepada Penggugat yang meminta Tergugat untuk bekerja dikarenakan saat itu Tergugat dalam keadaan lelah sehingga perlu untuk beristirahat;
3. Bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) penggugat, pada dasarnya Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat dengan alasan anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang orangtua, meskipun Penggugat berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4 (empat) yaitu Tergugat senyatanya memang malas-malasan, apabila tidak dibangun oleh Penggugat, Tergugat tidak berangkat untuk bekerja. Penggugat memaklumi pendapatan Tergugat yang tidak menentu namun sejak berpisah dan anak berada bersama Penggugat, Tergugat hanya memberi uang untuk keperluan anak. Sedangkan ketika anak berada bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Harusnya ketika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat berusaha menyelesaikan secara baik-baik bukan malah minum-minuman keras dan pulang ke rumah orang tuanya;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 5 (lima), Penguat tidak mengetahui kondisi Tergugat yang sedang kelelahan karena setiap kali dibangun Tergugat cenderung bermalas-malasan;

3. Bahwa tetap berkeinginan untuk tetap bercerai dengan Tergugat, saya sudah tidak sanggup untuk tetap bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penguat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban Tergugat dan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penguat karena Tergugat masih sangat sayang dengan anak dan Penguat bahwa Tergugat berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilalui sebelumnya serta berkeinginan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga bersama seperti sediakala;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/07/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penguat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, NIK 61070808006680001, tempat dan tanggal lahir Tebing batu, 8 Juni 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi sebagai ayah Penguat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penguat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian berpindah kerumah milik bersama;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Riska Amelia binti Riyan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena: antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mendukung dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia kaitannya dengan memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat suka bermain game online sehingga menyebabkan bangun siang dan membuat malas bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumah saksi dan saksi mengetahui karena mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak disebabkan Penggugat menasihati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak terima sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Februari 2021, Penggugat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, RT 06, RW 02, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah dating sekitar bulan Maret 2021 namun dengan Tergugat dengan keadaan marah-marah kepada Penggugat dalam keadaan mabuk dan tidak dengan ditemani dengan keluarga Tergugat untuk berniat baik-baik dalam menyelesaikan kemlut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta anak dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga dari pihak Tergugat pada sekitar tahun 2018 sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun hanya berubah sebentar kemudian kambuh lagi;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat, atas pertanyaan tersebut saksi Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat tetap bekerja namun kebiasaan bangun siang yang dilakukan oleh Tergugat membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disaat Penggugat bangun pagi dan menyiapkan kebutuhan warung makan sebagai usaha mereka, Tergugat masih tidur hingga terkadang tidak berangkat bekerja karena kesiangan dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, NIK 6107080511840001, tempat dan tanggal lahir tayan, 5 November 1984 (umur 37 tahun), agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan PNS (pegawai negeri sipil), alamat di pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah kerumah milik bersama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Riska;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan suka bangun siang;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan sesama;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tajam dan memuncak karena Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2021, Penggugat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi beserta keluarga besar pihak istri dan suami pernah menasihati Penggugat dan Tergugat melibatkan sekretaris desa setempat agar rukun kembali, namun Tergugat tidak ada respon yang positif untuk berdamai dengan tidak memberikan tindak lanjut upaya perdamaian dengan baik dan Penggugat pun sebagai keponakan saya sudah tidak ingin lanjut lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, NIK 6107080104660001, tempat dan tanggal lahir Jahandung, 1 April 1966 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi sebagai ayah Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa mulai sekitar bulan Desember 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah hal yang sepele sebagai layaknya orang berumah tangga dan tidak terlalu serius dan hanya alasan Penggugat saja yang ingin berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh mencari emas membantu saksi dan pekerjaan lainnya yaitu mengumpulkan batu;
- Bahwa Tergugat pernah bangun siang sebab Tergugat selepas bekerja sampai larut malam dan terkadang sampai subuh yang memang pekerjaannya bukan sebagai seorang pegawai sehingga tidak menentu jam kerjanya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bukan seorang pemabuk melainkan pernah saksi melihat Tergugat mabuk sebanyak 1 (satu) kali dengan sebab ada masalah keluarga yang sedang menimpanya;
- Bahwa Tergugat ada main game namun hanya sebatas diwaktu luang saja dan tidak berjam-jam dan berhari-hari;
- Bahwa Tergugat rutin bekerja kemudian hasilnya selalu diserahkan kepada istri baik besar maupun kecil nominalnya;
- Bahwa ada upaya merukunkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak orangtua Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak terealisasi dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak benar bahwa saksi yang tidak mau beriktikad baik untuk merukunkan mereka;
- Bawa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2021 ini dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi;
- Bahwa saksi berharap tidak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kasihan cucunya dan hubungan nya juga sudah lama dan sudah mempunyai keturunan dari hubungannya;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat, atas pertanyaan tersebut saksi Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi orangtua Penggugat memang ada datang kepada saksi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun selang beberapa hari orangtua Penggugat ada titip pesan kepada sepupu saksi bahwa pertemuan upaya damainya tidak jadi;

2. SAKSI 2, NIK 6107080604790002, tempat dan tanggal lahir Sebawi A, 6 April 1979 (umur 42 tahun), agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Patugas PLN, alamat di xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat Tergugat yang sudah lama tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan malah tinggal bersama orangtua Tergugat terlihat mulai sekitar bulan Februari 2021 dengan alasan ada pertengkaran dengan Penggugat serta keluarga Penggugat dan Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat terlihat oleh saksi main game namun tidak sering hanya mengisi waktu kosong saja disela-sela libur kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tidak ada masalah bahkan mereka sudah mempunyai rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat, atas pertanyaan tersebut saksi Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa rumah bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah dari hasil jerih payah Penggugat sebelum masa pernikahan dengan Tergugat

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta susah payahnya dalam berumah tangga hanya Penggugat yang tahu dan orang-orang disekitar hanya melihat dari luarnya saja;

Bahwa Penggugat melalui telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan replik Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplikny serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat yang dirasa sudah tidak bisa tercapai lagi apabila akan dipertahankan hubungan rumah tangganya karena tujuan pernikahan untuk hidup bahagia bersama sulit untuk dicapai karena Penggugat sudah enggan untuk hidup rukun lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator hakim bernama Sobari, S.H.I., tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Juni 2016, sejak awal bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan:

1. Tergugat malas bekerja;
2. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
3. Tergugat suka minum-minuman keras;

Kemudian sejak tanggal 4 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan sebagian posita Penggugat, dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun ada terdapat jawaban yang berklausul dan dibantah oleh Tergugat, namun pada hakikatnya dalam jawab-jinawab Tergugat keberatan terhadap perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebab-sebab terjadinya pertengkaran diakui oleh Tergugat, maka menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui Tergugat seperti telah terjadinya pertengkaran beserta penyebab-penyebab terjadinya pertengkaran dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai, oleh karena itu sebagaimana menurut pasal 311 R.Bg. Penggugat terlepas dari pembuktian, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan Suparjo bin Pi'i;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2016, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan ayah dan paman Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan terhadap pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga seperti yang didalilkan oleh Penggugat yang pada pokoknya, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Penggugat melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak sekitar bulan Februari 2021 yang lalu dan tidak bersatu kembali sampai sekarang. Pengugat tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya melihat mereka saling acuh tak acuh. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami-istri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Krenius Mirin bin Madan dan Haryanto bin Haryani. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan terhadap pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga seperti yang didalilkan oleh Penggugat yang pada pokoknya, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengira hanya pertengkaran kecil saja yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak sekitar bulan Februari 2021 dan tidak bersatu kembali sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal dengan orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama. Sementara saksi kedua Tergugat menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan saksi kedua Tergugat hanya melihat Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan tinggal bersama orangtuanya. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik Penggugat dan Tergugat tersebut, sejalan dengan jawaban Tergugat yang diakui oleh Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dari Penggugat maka patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis, jawab-jinawab dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan sejak sekitar awal bulan Mei tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan Penggugat kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sekitar tanggal 4 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja. Kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi-saksi bersama keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada ikatan lahir batin lagi yang mana dilain sisi Penggugat sudah enggan untuk melanjutkan hidup bersama Tergugat sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sangat dirasa sulit jika hanya harus dilakukan oleh salah satu pihak saja Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan rumah tangganya seiring dan seirama sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar berjalan 6 (enam) bulan serta tidak dapat lagi didamaikan baik diluar persidangan oleh pihak keluarga maupun didalam persidangan oleh Hakim selama proses persidangan berlangsung sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya: "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى النقط

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus-menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijah* 1442 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 500.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)